



P U T U S A N
Nomor 60/Pid.B/2019/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1	Nama Lengkap	:	ARIFUDIN;
2	Tempat Lahir	:	Dompu;
3	Umur/tanggal lahir	:	32 Tahun/ 14 April 1986;
4	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
5	Tempat tinggal	:	Dusun Mpolo RT/RW -, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;
6	Agama	:	Islam;
7	Pekerjaan	:	Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/22/II/2019/Reskrim tertanggal 20 Februari 2019;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan 4 Mei 2019;
- Majelis Hakim sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan 27 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 60/Pid.B/2019/PN Dpu tanggal 29 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2019/PN Dpu tanggal 30 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu **ARIFUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1, Ke-4 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa yaitu **ARIFUDDIN** selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi betina (induk) warna bulu merah memiliki dua tanduk bengkok kebelakang (tanduk kiri lepe dan tanduk kanan lepe) telinga kiri dan kanan ekor ikan, memiliki cam LMD di lengan kir.
 - 1 (satu) buah Kartu Ternak Besar atas nama pemilik NURDIN, M.Pd yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bima;

Dikembalikan kepada saksi korban Nuraini Nurdin.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa **ARIFUDDIN** bersama – sama dengan saudara Ridwan alias Pelle (Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di So Bara Tebe di Dusun Mpolo Desa Mbuju , Kecamatan Kilo

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dompu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **telah mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa bersama dengan saudara Ridwan alias Pele sampai di lokasi tersebut, dimana sebelumnya terdakwa telah membawa jaring yang terbuat dari kawat dan tali , lalu saudara Ridwan alias Pelle memasang jaring tersebut untuk menjaring sapi yang berkeliaran di lokasi tersebut. Kemudian setelah jaring perangkap terpasang lalu terdakwa bersama saudara Ridwan alias Pelle mengusir sapi – sapi yang berkeliaran ke lokasi yang telah di pasang jaring. Setelah beberapa saat terdapat 1 (satu) ekor sapi terkena jaring yang di pasang tersebut lalu saudara Ridwan alias Pelle dan terdakwa mendekati 1 (satu) ekor sapi tersebut lalu terdakwa memberikan tali kepada saudara Ridwan alias Pelle lalu saudara Ridwan alias Pelle mengikat leher sapi tersebut lalu ujung tali oleh terdakwa di ikat ke batang pohon agar sapi tersebut tidak terlepas. Lalu saudara Ridwan alias Pelle melubangi hidung sapi dan hidung sapi tersebut di pasang tali lainnya yang telah di bawa oleh terdakwa, lalu saudara Ridwan alias Pelle menutupi wajah sapi menggunakan karung sisa pupuk yang di dapat di dekat lokasi tersebut dan kedua telinga sapi ditutup menggunakan daun kayu lalu di ikat menggunakan lilitan tali yang terbuat dari ban bekas agar sapi mudah di tuntun.

Selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita terdakwa bersama saudara Ridwan alias Pelle menuntun sapi tersebut meninggalkan lokasi tersebut menuju rumah saksi Syamsul Alias Guru Samad. Pada saat sampai di rumah saksi Syamsul Alias Guru Samad lalu terdakwa mengikat di kandang milik saksi Syamsul Alias Guru Samad yang berada di belakang rumah.

Bahwa 1 (satu) ekor sapi yang diambil tersebut, merupakan sapi betina milik saksi korban Nuraini Nurdin dengan ciri – ciri : warna bulu merah memiliki dua tanduk bengkok kebelakang (tanduk kiri lepe dan tanduk kanan lepe) telinga kiri dan kanan ekor ikan, memiliki cap LMD di lengan kiri berdasarkan Kartu Ternak Besar Tahun 2018 nomor seri 00060754 dengan pemilik atas nama NURDIN, M.Pd.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi korban Nuraini Nurdin dan mengakibatkan kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NURAINI NURDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan masalah Pencurian ternak sapi pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di So Bara Tebe di Dusun Mpolo Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian secara langsung.
- Bahwa sapi milik saksi terbut saksi lepas di area lepasan sapi milik keluarga saksi.
- Bahwa sapi milik saksi tersebut memilik cap LMD di lengan kiri.
- Bahwa kerugian yang di alami saksi sekitar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang melakukan pencurian bersama saudara Pelle ketika berada di kantor polisi .
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil ternak sapi milik saksi korban.
- Bahwa ternak tersebut milik saksi sendiri yang mana nama dalam kartu ternak tersebut nama suami dari saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DIDI HARIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan masalah Pencurian sapi yang di duga di lakukan oleh terdakwa bersama saudara Pelle pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di So Bara Tebe di Dusun Mpolo Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pencurian yang di lakukan oleh terdakwa dan saudara pelle.
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wita saksi sempat melihat 2 (dua) orang sedang berjalan dengan menutup wajahnya menggunakan kain sedang menuntun 1 (satu) ekor sapi kemudian masuk ke dalam rumah saksi Samsul Alias Guru Samad lalu mengikat sapi tersebut di kandang milik saksi samsul alias guru samad.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil barang tersebut, namun setelah di kantor polisi barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa lah pelaku pencurian tersebut.
- Bahwa 1 (satu ekor sapi tersebut memiliki ciri yaitu cap LMD di lengan kiri.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. FIJAY YAMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan masalah Pencurian sapi yang di duga di lakukan oleh terdakwa bersama saudara Pelle pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 16.00

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita, bertempat di So Bara Tebe di Dusun Mpolo Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan saudara pelle.
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wita saksi sempat melihat 2 (dua) orang sedang berjalan dengan menutup wajahnya menggunakan kain sedang menuntun 1 (satu) ekor sapi kemudian masuk ke dalam rumah saksi Samsul Alias Guru Samad lalu mengikat sapi tersebut di kandang milik saksi samsul alias guru samad.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil barang tersebut, namun setelah di kantor polisi barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa lah pelaku pencurian tersebut.
- Bahwa 1 (satu ekor sapi tersebut memiliki ciri yaitu cap LMD di lengan kiri.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. ARAFIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan masalah Pencurian sapi yang di duga di lakukan oleh terdakwa bersama saudara Pelle pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di So Bara Tebe di Dusun Mpolo Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan saudara pelle.
- Bahwa saksi pada saat setelah kejadian di panggil oleh saksi Samsul Alias Guru Samad karena saksi selaku Ketua RT untuk kerumahnya karena ada permasalahan pencurian sapi, setelah itu lalu saksi mengamankan sapi yang di duga hasil pencurian tersebut setelah itu datang polisi dari Polsek Kilo untuk mengamankan lebih lanjut ke kantor polisi.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa terdakwalah yang melakukan pencurian yang di lakukan bersama – sama dengans saudara Pelle.
- Bahwa 1 (satu) ekor sapi tersebut milik saksi Nuraini Nurdin.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. FERI FADLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan masalah Pencurian sapi yang di duga di lakukan oleh terdakwa bersama saudara Pelle pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di So Bara Tebe di Dusun Mpolo Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pencurian yang di lakukan oleh terdakwa dan saudara pelle.
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wita saksi sempat melihat 2 (dua) orang sedang berjalan dengan menutup wajahnya menggunakan kain sedang menuntun 1 (satu) ekor sapi kemudian masuk ke dalam rumah saksi Samsul Alias Guru Samad lalu mengikat sapi tersebut di kandang milik saksi samsul alias guru samad.
- Bahwa setelah itu saksi di cari oleh terdakwa karena saksi telah melihat terdakwa bersama seseorang yang saksi tidak kenal telah membawa lalu mengikat sapi di kandang milik saksi Samsul Alias Guru Samad dan dijanjian sejumlah uang sebesar Rp. 300.000,- namun saksi menolak uang tersebut.
- Bahwa saksi juga pernah mengalami kejadian kehilangan sapi sehingga menolak uang yang di janjikan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil barang tersebut, namun setelah di kantor polisi barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa lah pelaku pencurian tersebut.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu ekor sapi tersebut memiliki ciri yaitu cap LMD di lengan kiri.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

6. SAMSUL ALIAS GURU SAMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan masalah Pencurian sapi yang di duga di lakukan oleh terdakwa bersama saudara Pelle pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di So Bara Tebe di Dusun Mpolo Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pencurian yang di lakukan oleh terdakwa dan saudara pelle.
- Bahwa pada malam sebelum kejadian sempat di telpon oleh terdakwa karena hendak membawa sapi, lalu saksi bilang kalau sapi tidak bermasalah silahkan bawa kalau bermasalah jangan di bawa.
- Bahwa setelah sekitar pukul 05.00 wita pada hari senin tanggal 11 Februari 2019 saksi melihat 1 (satu) ekor sapi yang sebelumnya di ikat oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk mengikat sapi tersebut.
- Bahwa sapi tersebut bukan sapi milik saksi maupun terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ARIFUDDIN bersama – sama dengan saudara Ridwan alias Pelle (Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 10 Februari

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di So Bara Tebe di Dusun Mpolo Desa Mbuju , Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu telah melakukan aksi pencurian ternak.

- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu Berawal pada saat Terdakwa bersama dengan saudara Ridwan alias Pele sampai di lokasi tersebut, dimana sebelumnya terdakwa telah membawa jaring yang terbuat dari kawat dan tali , lalu saudara Ridwan alias Pelle memasang jaring tersebut untuk menjaring sapi yang berkeliaran di lokasi tersebut. Kemudian setelah jaring perangkap terpasang lalu terdakwa bersama saudara Ridwan alias Pelle mengusir sapi – sapi yang berkeliaran ke lokasi yang telah di pasang jaring. Setelah beberapa saat terdapat 1 (satu) ekor sapi terkena jaring yang di pasang tersebut lalu saudara Ridwan alias Pelle dan terdakwa mendekati 1 (satu) ekor sapi tersebut lalu terdakwa memberikan tali kepada saudara Ridwan alias Pelle lalu saudara Ridwan alias Pelle mengikat leher sapi tersebut lalu ujung tali oleh terdakwa di ikat ke batang pohon agar sapi tersebut tidak terlepas. Lalu saudara Ridwan alias Pelle melubangi hidung sapi dan hidung sapi tersebut di pasang tali lainnya yang telah di bawa oleh terdakwa, lalu saudara Ridwan alias Pelle menutupi wajah sapi menggunakan karung sisa pupuk yang di dapat di dekat lokasi tersebut dan kedua telinga sapi ditutup menggunakan daun kayu lalu di ikat menggunakan lilitan tali yang terbuat dari ban bekas agar sapi mudah di tuntun.
- Selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita terdakwa bersama saudara Ridwan alias Pelle menuntun sapi tersebut meninggalkan lokasi tersebut menuju rumah saksi Syamsul Alias Guru Samad. Pada saat sampai di rumah saksi Syamsul Alias Guru Samad lalu terdakwa mengikat di kandang milik saksi Syamsul Alias Guru Samad yang berada di belakang rumah
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah minta ijin kepada pemiliknya.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor sapi betina (induk) warna bulu merah memiliki dua tanduk bengkok kebelakang (tanduk kiri lepe dan tanduk kanan lepe) telinga kiri dan kanan ekor ikan, memiliki cam LMD di lengan kir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah Kartu Ternak Besar atas nama pemilik NURDIN,M.Pd yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di So Bara Tebe di Dusun Mpolo Desa Mbuju , Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu telah melakukan aksi pencurian ternak.
- Bahwa benar kronologi kejadiannya yaitu Berawal pada saat Terdakwa bersama dengan saudara Ridwan alias Pele sampai di lokasi tersebut, dimana sebelumnya terdakwa telah membawa jaring yang terbuat dari kawat dan tali , lalu saudara Ridwan alias Pelle memasang jaring tersebut untuk menjaring sapi yang berkeliaran di lokasi tersebut. Kemudian setelah jaring perangkap terpasang lalu terdakwa bersama saudara Ridwan alias Pelle mengusir sapi – sapi yang berkeliaran ke lokasi yang telah di pasang jaring. Setelah beberapa saat terdapat 1 (satu) ekor sapi terkena jaring yang di pasang tersebut lalu saudara Ridwan alias Pelle dan terdakwa mendekati 1 (satu) ekor sapi tersebut lalu terdakwa memberikan tali kepada saudara Ridwan alias Pelle lalu saudara Ridwan alias Pelle mengikat leher sapi tersebut lalu ujung tali oleh terdakwa di ikat ke batang pohon agar sapi tersebut tidak terlepas. Lalu saudara Ridwan alias Pelle melubangi hidung sapi dan hidung sapi tersebut di pasang tali lainnya yang telah di bawa oleh terdakwa, lalu saudara Ridwan alias Pelle menutupi wajah sapi menggunakan karung sisa pupuk yang di dapat di dekat lokasi tersebut dan kedua telinga sapi ditutup menggunakan daun kayu lalu di ikat menggunakan lilitan tali yang terbuat dari ban bekas agar sapi mudah di tuntun.
- Bahwa benar Selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita terdakwa bersama saudara Ridwan alias Pelle menuntun sapi tersebut meninggalkan lokasi tersebut menuju rumah saksi Syamsul Alias Guru Samad. Pada saat sampai di rumah saksi Syamsul Alias Guru Samad lalu terdakwa mengikat di kandang milik saksi Syamsul Alias Guru Samad yang berada di belakang rumah;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada pemiliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Dpu



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 1 dan 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil Barang;
3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Memiliki;
5. Unsur Dengan Melawan Hukum;
6. Unsur Ternak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ARIFUDIN adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung



berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2,Unsur Mengambil Barang;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor sapi betina (induk) warna bulu merah memiliki dua tanduk bengkok ke belakang (tanduk kiri lape dan tanduk kanan lape) telinga kiri dan kanan ekor ikan, memiliki cam LMD di lengan kiri tersebut adalah suatu benda berwujud yang kegunaanya atau manfaatnya sangat dibutuhkan oleh korban NURAINI NURDIN, sehingga bila barang-barang tersebut hilang akan merugikan korban NURAINI NURDIN;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana di uraikan diatas 1 (satu) ekor sapi betina (induk) warna bulu merah memiliki dua tanduk bengkok ke belakang (tanduk kiri lape dan tanduk kanan lape) telinga kiri dan kanan ekor ikan, memiliki cam LMD di lengan kiri tersebut berpindah tempatnya dan berada dibawah penguasaan atau kekuasaan orang lain. Oleh karena itu unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3,Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yuridis yang di uraikan diatas, ternyata 1 (satu) ekor sapi betina (induk) warna bulu merah memiliki dua tanduk bengkok ke belakang (tanduk kiri lape dan tanduk kanan lape) telinga kiri dan kanan ekor ikan, memiliki cam LMD di lengan kiri tersebut yang telah diambil Terdakwa terbukti adalah milik saksi NURAINI URDIN secara keseluruhan, maka menurut Majelis Hakim unsur ke-3 ini telah terpenuhi;



Ad.4,Unsur Dengan Maksud Memiliki:

Menimbang, bahwa memiliki maksudnya sepelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan telah nyata Terdakwa telah dapat mengambil 1 (satu) ekor sapi betina (induk) warna bulu merah memiliki dua tanduk bengkok ke belakang (tanduk kiri lape dan tanduk kanan lape) telinga kiri dan kanan ekor ikan, memiliki cam LMD di lengan kiri, sedangkan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, telah terbukti bahwa sapi tersebut bukanlah milik Terdakwa baik sebagian maupun keseluruhan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sudah jelas bertujuan untuk memilikinya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Ad.5,Unsur Dengan Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan sipelaku yang mengambil barang tersebut, apakah sipelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum diatas, Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) ekor sapi betina (induk) warna bulu merah memiliki dua tanduk bengkok ke belakang (tanduk kiri lape dan tanduk kanan lape) telinga kiri dan kanan ekor ikan, memiliki cam LMD di lengan kiri tersebut tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu nuraini nurdin, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dan pemiliknya yaitu nuraini nurdin jelas mengalami kerugian. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6,Unsur Mengambil Ternak:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ialah dari keterangan para saksi serta dibenarkan oleh terdakwa sendiri, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka terbukti bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di So Bara Tebe, Dusun Mpolo, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu Terdakwa mencuri sapi. Bahwa berawal dari Terdakwa melihat 1 (satu) ekor sapi betina (induk) warna bulu merah memiliki dua tanduk bengkok ke belakang (tanduk kiri lape dan tanduk kanan lape) telinga kiri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan ekor ikan, memiliki cam LMD di lengan kiri kemudian Terdakwa bersama Ridwan menjaring sapi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang mengambil hewan ternak berupa 1 (satu) ekor sapi betina (induk) warna bulu merah memiliki dua tanduk bengkok ke belakang (tanduk kiri lape dan tanduk kanan lape) telinga kiri dan kanan ekor ikan, memiliki cam LMD di lengan kiri milik korban korban adalah terdakwa yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya ialah korban dan mengakibatkan korban NURAINI URDIN mengalami kerugian, dengan demikian unsur “mengambil ternak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Dpu



menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) ekor sapi betina (induk) warna bulu merah memiliki dua tanduk bengkok kebelakang (tanduk kiri lepe dan tanduk kanan lepe) telinga kiri dan kanan ekor ikan, memiliki cam LMD di lengan kir.
- 1 (satu) buah Kartu Ternak Besar atas nama pemilik NURDIN,M.Pd yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bima;

Dikembalikan kepada Nuraini Nurdin;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
Perbuatan Terdakwa merugikan korban NURAINI NURDIN;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa mengakui kesalahannya;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan 4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIFUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIFUDIN selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) ekor sapi betina (induk) warna bulu merah memiliki dua tanduk bengkok kebelakang (tanduk kiri lepe dan tanduk kanan lepe) telinga kiri dan kanan ekor ikan, memiliki cam LMD di lengan kiri dan 1 (satu) buah Kartu Ternak Besar atas nama pemilik NURDIN,M.Pd yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bima;

Dikembalikan kepada Nuraini Nurdin;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari : RABU tanggal 19 JUNI 2019, oleh kami **H.M. NUR SALAM, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.** dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **20 JUNI 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SITI NURLIANA, SH. Panitera Pengganti pada

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh ARIZ RISKY RAMADHAN, S.H
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

t.t.d

SAHRIMAN JAYADI, S.H.,

t.t.d

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., MH.

Hakim Ketua

t.t.d

MH. H.M. NUR SALAM, SH.

Panitera Pengganti

t.t.d

SITI NURLIANA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)